

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, adalah bentuk tanggungjawab negara. Melalui kemandirian peradilan dalam menegakkan hukum¹ dan keadilan termasuk di dalamnya menjamin proses hukum yang adil (*due process of law*). Dalam konstitusi Indonesia, proses hukum yang adil diatur pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan juga dinyatakan dalam keseluruhan Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian apa yang *before the law* dan *according to law* belum tentu demikian nyatanya *before the court* dan *according to the court*.²

Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Proses hukum yang demikian terjadi, bila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memberikan semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan

¹ Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Lihat: Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. vii-ix.

² Soetandyo Wignjosebroto dalam Uli Parulian Sihombing, 2008, *Hak Atas Peradilan Yang Adil :Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM Inter-Amerika*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Lihat: <http://mitrahukum.org/file/buku/Peradilan%20adil.pdf>. Diakses pada: 12 Oktober 2016.

asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).³

Proses hukum yang adil dan sistem peradilan pidana (SPP) tidak mungkin dapat dipisahkan, karena tidak mungkin orang dapat membicarakan proses hukum yang adil tanpa menyinggung masalah sistem peradilan pidana, demikian sebaliknya sistem peradilan pidana merupakan wadah dan proses hukum yang adil, sedangkan proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari SPP itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu "Sistem Peradilan Pidana Terpadu" atau "*Integrated Criminal Justice System*". Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:⁴

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama
- 2) Kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari peradilan pidana)

³ Hiroshi Ishikawa, sebagaimana dikutip dalam Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 5.

⁴ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 85.

- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem Peradilan Pidana.

Lebih lanjut, menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:⁵

- 1) Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
- 2) Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
- 3) Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan)
- 4) Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia melibatkan setidaknya 5 (lima) institusi, Kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, institusi Kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Polisi dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Advokat sebagai penasihat hukum di atur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan ujung dari sistem peradilan pidana berakhir di sistem pemasyarakatan yang meliputi pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Institusi ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 20.

Institusi-institusi di atas merupakan pelaksana dari sistem peradilan pidana, untuk memberikan kepastian hukum kepada orang yang sedang menghadapi masalah hukum, dan menjamin perlindungan hak-hak dasar seseorang yang sedang mendapatkan pengurangan kebebasan. Pengurangan hak-hak, terutama kebebasan bergerak sudah di mulai sejak saat terjadi pemeriksaan di tingkat kepolisian terutama dalam kasus-kasus yang mengharuskan terjadinya suatu penahanan terhadap seseorang.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), telah mengakui hak-hak tersangka/terdakwa seperti asas persamaan di depan hukum (penjelasan umum butir 3), hak untuk segera diperiksa dan diadili dalam persidangan (Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3), hak untuk mendapat bantuan hukum bagi setiap tersangka/terdakwa (Pasal 54), hak untuk diberitakan oleh aparat penegak hukum mengenai sangkaan yang dituduhkan kepadanya (Pasal 51), hak untuk memberikan keterangan secara benar (Pasal 52) dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang terdapat dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP.

Dalam upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan ancaman dan pelanggaran oleh penguasa dan aparat penegak hukum, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)⁶ menekankan tentang pentingnya kelembagaan peradilan yang bebas dan merdeka. Lembaga peradilan yang bebas itu diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang obyektif atas kasus-kasus sengketa hak yang dihadapkan kepadanya. Secara khusus hak-hak

⁶ Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

tersangka ini terdapat dalam Pasal 9 – 15 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang menjadi prinsip-prinsip pelaksanaan *Fair Trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak).⁷ Peradilan yang tidak memihak berkaitan erat dengan hukum materil-substansif maupun hukum acara. Itu sebabnya, pelanggaran yang menyebabkan peradilan menjadi memihak, bukan hanya dikualifikasi sebagai pelanggaran prosedural, tetapi merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.

Hak atas *fair trial* sebagai sebuah norma dalam hukum HAM internasional, dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan lainnya. Dalam pemenuhan hak ini perlu diperhatikan bahwa sistem peradilan yang dimaksud tidak hanya melihat dan menilai, bagaimana proses pemeriksaan atas suatu kasus di muka persidangan saja, akan tetapi harus dilihat bagaimana proses awal yang mendahului suatu peradilan atau pra persidangan dan juga paska persidangan. Dengan demikian, juga harus dilihat bagaimana proses penangkapan, penahanan atau bentuk-bentuk upaya paksa lainnya terhadap seorang tersangka atau saksi, serta proses pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Pasal 6 ayat 2 jo. Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol), di negara yang masih menerapkan hukuman mati, maka jaminan atas prinsip *fair trial* menjadi mutlak diberlakukan. Semua hak yang melekat pada terdakwa dalam proses peradilannya harus diberikan dan dijamin

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

tanpa ada celah sedikitpun.⁸ *Fair trial* menjadi alat uji yang harus dilekatkan pada praktik peradilan dimana seseorang dituntut dengan hukuman mati. Berdasarkan laporan Amnesty International, Indonesia masuk ke dalam beberapa negara yang masih belum menerapkan prinsip *fair trial* untuk menjamin hak-hak terpidana mati serta ketentuan internasional lainnya.⁹

Pihak berwenang Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa mereka menerapkan pidana mati sesuai dengan hukum dan standar internasional. Pada “*High-Level Panel Discussion on the Question of the Death Penalty: Regional Efforts Aiming at the Abolition of the Death Penalty and Challenges Faced in that Regard*” dalam Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-28 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015, di Markas Besar PBB Jenewa, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menyatakan bahwa seluruh putusan pidana mati di Indonesia telah sesuai dengan prinsip *fair trial*. Argumen yang dinyatakan oleh RTRI di Jenewa tersebut ditujukan untuk menjawab desakan dan kritikan dari dunia internasional terhadap sikap Indonesia yang kukuh melanjutkan serangkaian eksekusi mati terhadap terpidana mati di Indonesia.¹⁰

Di bawah standar standar HAM internasional, orang-orang yang terancam pidana dengan hukuman mati berhak atas pelaksanaan yang ketat dari semua jaminan peradilan yang adil dan atas suatu jaminan perlindungan tambahan.

⁸ Mufti Makarim, 2014, *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). Lihat: <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia.pdf>. Diakses pada: 12 Oktober 2016.

⁹ Amnesty International, *Death Sentences And Executions 2014*, Lihat: <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/0001/2015/en/>. Diakses pada: 12 Oktober 2016.

¹⁰ Lihat: <http://icjr.or.id/fair-trial-pengadilan-terpidana-mati-harus-jadi-perhatian-serius/>. Diakses pada: 12 Oktober 2016.

Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas yang telah dirumuskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan juga ditegaskan dalam KUHAP yang mencerminkan *due process of law* terhadap perlindungan hak asasi manusia yang harus diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Disisi lain, adapun kelemahan dalam KUHAP yang membuka peluang terjadinya *unfair trial*.¹¹ Laporan Amnesty International menyoroti 12 kasus individu terpidana mati (dari total 131 per Desember 2014) yang menggambarkan bagaimana administrasi peradilan di Indonesia melanggar hukum dan standar-standar HAM internasional¹².

Dengan segala kontroversinya, penegakan hukum berhadapan dengan masalah proses hukum yang tidak adil yang tidak kunjung selesai. Dalam praktiknya, sejumlah kasus telah mewarnai ketidakadilan dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 08/Pid.B/2013/PN-GS dengan Terpidana Mati bernama Yusman Telaumbanua. Dalam dokumen pengadilan, penyidik polisi menganggap Yusman Telaumbanua berusia 19 tahun pada saat melakukan tindak pidana di tahun 2012, meskipun Yusman Telaumbanua tidak memiliki akta kelahiran¹³ dan tidak memiliki dokumen yang menunjukkan

¹¹ UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu UU yang paling sering di *Judicial Review*, KUHAP tercatat pernah diajukan JR sebanyak 12 kali. Lihat: *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2015*, hlm.12. Diakses pada: 27 November 2016.

¹² Laporan Amnesty International, 2015, *Keadilan Yang Cacat: Peradilan Yang Tidak Adil dan Hukuman Mati Di Indonesia*, Peter Benenson House, hlm. 6.

¹³ Pada kolom kelahiran, Yusman tercatat lahir tahun 1993, tidak lengkap dengan tanggalnya. Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *Putusan perkara terpidana Yusman Telaumbanua No. 08/Pid.B/2013/PN-GS*, 17 Mei 2013, hlm. 1.

usianya.¹⁴ Selain itu Yusman Telaumbanua tidak dapat membaca atau menulis, tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik serta tidak adanya penterjemah bahasa selama pemeriksaan.¹⁵ Hal ini bisa dikategorikan sebagai pemaluan data/kecatatan administrasi hukum terhadap usia Yusman Telaumbanua. Padahal, merujuk pada Pasal 197 ayat (1) huruf (b) KUHAP mengatur agar semua kelahiran didaftarkan, dalam prakteknya hanya sedikit orang memiliki akta kelahiran.¹⁶ Lebih dari itu, ketiadaan identitas hukum dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan mempengaruhi beragam aspek kehidupan, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar, perlindungan, dan akses terhadap beragam pelayanan dasar, pelayanan sosial, dan pelayanan hukum.

Fakta yang terungkap dalam pelaksanaan proses hukum yang adil seperti tergambar pada uraian kasus diatas diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada Mei 2013. Dalam pertimbangannya, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan usia Yusman Telaumbanua yang masih berusia 19 tahun, dan tetap menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Yusman Telaumbanua, lebih tinggi dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara semur hidup. Yusman

¹⁴ Wawancara bersama dengan Putri Kanesia dan Arif (KontraS), Penasihat Hukum Yusman Telaumbanua saat ini, Pengadilan Negeri Gunungsitoli, 15 Agustus 2016.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menegaskan tentang peran aktif Pemerintah untuk menjangkau masyarakat dalam rangka pencatatan peristiwa kependudukan (lahir, kawin, mati, pindah) dan penerbitan dokumen kependudukan. Berdasarkan Survei Demografi Indonesia tahun 2012, diperkirakan bahwa di seluruh negeri secara keseluruhan, hanya 57% dari anak di bawah usia lima tahun yang memiliki akta kelahiran. Lihat: Badan Pusat Statistik, BKKBN dan Kemenkes, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*, Agustus 2013, hlm. 19-20, Lihat: <http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR275/FR275.pdf>. Diakses pada: 12 Oktober 2016. Bandingkan Data Statistik Indonesia, *Sensus 2005*, untuk Provinsi Sumatera Utara, tempat asal Yusman Telaumbanua, hanya 18,9% dari anak di bawah usia empat tahun memiliki akta kelahiran, proporsi terendah kedua dari semua provinsi di Indonesia. Lihat: http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=155:jumlahpenduduk-usia-0-4-tahun-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-provinsi&catid=105:tabel&Itemid=119. Diakses pada: 12 Oktober 2016.

Telaumbanua tidak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi karena tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak untuk melakukannya.¹⁷ Penasihat Hukum baru Yusman Telaumbanua berhasil mengumpulkan informasi dari keluarga dan tetangga desanya, yang menegaskan bahwa Yusman Telaumbanua lahir pada tahun 1996, menunjukkan bahwa dia baru berusia 16 tahun ketika pembunuhan itu dilakukan.¹⁸

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, pelarangan pidana mati bagi mereka yang berumur di bawah 18 tahun pada saat dilakukannya kejahatan. Berdasarkan hukum Internasional Pasal 37 (a) Konvensi Hak Anak dan Pasal 6 ayat (5) Kovenan Hak Sipil dan Politik, pidana mati dan pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dasar hukum terkait dengan hak anak dapat ditemukan pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 huruf (f) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Pasal 64 huruf (f) UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

¹⁷ Kesadaran masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap hak-haknya mempengaruhi persepsi dan keputusan mereka mengklaim hak-hak yang telah dilanggar melalui layanan bantuan hukum yang disediakan pemerintah melalui skema UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh profesi Advokat. Disisi lain, ketersediaan akses terhadap bantuan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum seseorang dan membantu mereka untuk membuat keputusan dan pilihan atas masalah hukum yang dihadapinya.

¹⁸ KontraS, jumpa pers, *Update Temuan Terkait Dugaan Rekayasa Kasus yang Berujung Vonis Mati terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia*, 28 Maret 2015, Lihat: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=2020. Diakses pada: 12 Oktober 2016.

seluruhnya juga menyatakan hal yang sama yaitu pidana mati dan pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai kuasa hukum Yusman Telaumbanua saat ini, telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 23 Juni 2016 atas vonis pidana mati yang dijatuhkan Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali atas terpidana mati Yusman Telaumbanua, adalah sebagai berikut:¹⁹

“Adanya keadaan baru (*novum*) terkait dengan usia Terpidana pada saat dijatuhi vonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang mana dalam hasil pemeriksaan Radiologi Forensik yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November 2015 menyimpulkan bahwa estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan metode dental adalah 18,4 – 18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode sinus paranasal dan *Hand Wrist*. Bahwa dengan diketahuinya usia Yusman Telaumbanua pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 November 2015 adalah berusia 18 – 19 tahun. Maka dengan demikian, pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik, JPU, dan Putusan Pengadilan yakni pada 4 April tahun 2012 usia Yusman sekitar 15 – 16 tahun, atau dibawah umur dan tidak boleh dijatuhi pidana mati.

Perkembangan terakhir, upaya hukum peninjauan kembali oleh terpidana mati Yusman Telaumbanua melalui KontraS dalam Konferensi Pers bahwa, KontraS telah memperoleh petikan putusan Peninjauan Kembali terhadap terpidana mati Yusman Telaumbanua. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan pidana mati dan menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun terhadap Yusman Telaumbanua karena berdasarkan *novum* bahwa Yusman Telaumbanua

¹⁹ Haris Azhar, *Belajar dari Kasus Yusman (Nias): Pemerintah Indonesia Harus Evaluasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*, Siaran Pers, Jakarta: KontraS (23 Juli 2016). Lihat: <https://www.kontras.org/home/index.php?id=2293&module=pers>. Diakses pada: 12 Oktober 2016.

masih di bawah umur dan/atau dalam kategori anak ketika turut serta melakukan perbuatan pidana pada tahun 2012.²⁰

Sebagaimana fakta di atas, jelas merupakan akibat dari pelanggaran dan penyimpangan terhadap *due process of law*. Oleh karenanya, adanya proses hukum yang adil guna menjamin hak-hak dari tersangka/terdakwa ketika berhadapan dengan sub-sistem peradilan pidana (*intergrated criminal justice system*). Untuk itu, upaya menegakkan hukum materiil dan formil dalam proses hukum yang adil dan asas-asas dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam penegakan hukum dituntut adanya penegakan hukum yang mempunyai integritas moral yang tinggi. Demikian halnya dengan keberadaan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan diharapkan turut serta membantu jalannya proses peradilan yang jujur dan tidak memihak, agar apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana itu guna menemukan kebenaran materiil dapat terwujud dengan baik.

Dari berbagai pandangan yang mengungkapkan masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana setidaknya ada dua masalah yang sering mendapat perhatian yaitu pertama dari segi aparat penegak hukum dan yang kedua dari sisi peraturan hukum acara yang berlaku. Istilah aparat penegak hukum dapat dipersamakan dengan istilah *law enforcement officer* yang terdiri atas polisi dan jaksa. Namun di Indonesia cakupannya diperluas sehingga

²⁰ Konferensi Pers KontraS, 26 Februari 2017, *Pentingnya Koreksi Negara Atas Praktik Peradilan Yang Tidak Adil Dalam Kasus-Kasus Hukuman Mati*, Jakarta. Lihat: <http://news.metrotvnews.com/read/2017/02/27/663835/rekayasa-mencoreng-vonis-mati>. Diakses pada: 26 Februari 2017.

meliputi juga para hakim dan para pengacara/advokat dan lembaga pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka dalam penulisan tesis ini dikemukakan beberapa pertanyaan yang akan fokus pada rumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi pidana mati dalam kaitannya dengan *due process of law* ?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *due process of law* terhadap putusan pidana mati dalam kasus Yusman Telaumbanua ?


C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi pidana mati dalam kaitannya dengan *due process of law*.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan prinsip *due process of law* terhadap putusan pidana mati dalam kasus Yusman Telaumbanua.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan bagi ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Sehingga nantinya dapat mencapai suatu tujuan yang telah dicita-citakan bersama, yakni optimalisasi penerapan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.



2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum dalam rangka melaksanakan *due process of law* terhadap tersangka/terdakwa dan terpidana mati.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya atau teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.²¹

Dalam teori hukum pidana, juga diterima adanya perbedaan antara hukum pidana materil (substansif) dan hukum pidana formil (acara). Hukum pidana materil antara lain mengatur syarat-syarat suatu perbuatan bisa disebut tindak pidana, apa unsur-unsur tindak pidana, siapa subyek tindak pidana tersebut, keadaan-keadaan bagaimana yang menjadikan suatu perbuatan dilarang, ketentuan-ketentuan yang dapat membebaskan pelaku suatu perbuatan dan sebagainya.²²

Secara substansial, penelitian tesis yang berjudul “Eksistensi Pidana Mati Dalam Konteks *Due Process Of Law* (Studi Kasus Pidana Mati Terhadap Yusman Telaumbanua Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 08/Pid.B/2013/PN-GS)” menerapkan beberapa teori diantaranya teori

²¹ Pengertian dan tujuan teori hukum tersebut merupakan dasar-dasar esensial pemikiran Hans Kelsen sebagaimana disampaikan W. Friedman, 1993, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (susunan I)*, Judul Asli: *Legal Theory*, cet. 2, Penerjemah: Mohamad Arifin, Jakarta: Raja Grafindo Press, hlm. 170 sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 9.

²²*Ibid.*

sistem hukum dan teori tujuan pemidanaan. Disamping kedua teori tersebut, teori perlindungan hak tersangka/terdakwa dan terpidana mati juga menjadi bagian dari penulisan tesis ini.

a. Teori Sistem Hukum

Sistem Hukum Pidana dasarnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat.²³

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman sebagaimana dikutip Otje Salman dan Anton F. Susanto, sistem hukum meliputi: Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan,

²³Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 22.

pengadilan. Kedua, substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim berdasarkan undang-undang. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.²⁴

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut:

- 1) Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban;
- 2) Substansi mencakup isi norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan; dan
- 3) Kultur pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Terkait dengan sistem tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making*

²⁴Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 153.

procces), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.²⁵

Dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.²⁶ Implementasi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan,
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Gunnar Myrdal sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Sof Development* dimana hukum-hukum tertentu dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul. Faktor

²⁵*Ibid.*, hlm. 154.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 84-85.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*jastitabeken*) maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.²⁸

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

- 1) Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan);
- 2) Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu);
- 3) Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya); dan,
- 4) Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.²⁹

Memperhatikan dasar pemahaman di atas, mengenai SPP tidaklah hanya berbicara tentang putusan lembaga peradilan di dalam memberikan pidana, melainkan lebih dari itu yang dibicarakan adalah persoalan mekanisme ataupun manajemen dari bekerjanya pengadilan tersebut, guna melahirkan suatu keputusan yang adil.³⁰ Sehingga dapat pula dikemukakan bahwa SPP, merupakan mekanisme dan atau manajemen proses peradilan (*justice processes*) di dalam melahirkan suatu keputusan serta di dalam menjatuhkan pidana. Menurut Remington dan Ohlin³¹ bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian

²⁸*Ibid.*, hlm. 127.

²⁹*Ibid.*, hlm. 15.

³⁰ Romli Atmasamita, 1996, *System Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionism*, cet. II (revisi), Bandung: Binacipta.

³¹*Ibid.*, hlm.14.

pendekatan sistem peradilan terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Pidana merupakan bagian mutlak daripada hukum pidana, yang pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. Dalam KUHP Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana sifatnya adalah memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan kata lain menjadi orang baik.³²

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “filsafat pemidanaan” di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pemidanaan” dan “teori pemidanaan” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilanannya di Indonesia.³³

Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka “filsafat pemidanaan” hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma

³² Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

³³ Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: PT. Djambatan, hlm. 100-108.

terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsi maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.³⁴

Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
- (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁵

Penjatuhan pidana tentunya tidak lepas dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu


³⁴M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 81-82.

³⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 4.

penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, haruslah dicari dasar pembenarnya, yang dapat dilihat dari teori tentang pemidanaan.

Pada dasarnya dalam teori pemidanaan dikenal ada 3 (tiga) teori pemidanaan³⁶, yaitu:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*absolute/vergeldings theorien*)



Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.³⁷ Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Menurut Sahetapy,³⁸ pemidanaan bertujuan sebagai pembalasan. Menurut Sahetapy tidak dapat disangkal bahwa pengertian pidana terdapat unsur penderitaan. Akan tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah hanya untuk memberikan penderitaan agar si pelaku merasa menderita akibat dari pembalasan dendam, melainkan derita tersebut harus dilihat sebagai

³⁶Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

³⁷Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 26.

³⁸J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, hlm. 153.

jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan jalan untuk bertobat dengan penuh keyakinan.

Teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia.³⁹ Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*). Konsekuensi logis aspek ini maka pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Meskipun kecendrungan melakukan pembalasan merupakan gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut dapat dikaji melalui optik sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Tuntutan keadilan yang absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*".

Kant menyatakan sebagai berikut :

" pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam

³⁹ J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 198.

pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”⁴⁰

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*”, yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Dengan demikian, Kant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesucilaan.⁴¹

Tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel⁴². Hegel mengeluarkan teori yang dikenal dengan *quashi-mathematic*, yaitu : *Wrong being (crime) is the negation of right; and Punishment is the negation of that negation.*

Dalam teori tersebut, Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum atau ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Nigel Walker menyatakan bahwa para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yakni:⁴³

⁴⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 11.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, hlm, 12.

⁴³*Ibid.*

1) Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;

2) Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang dapat pula dibagi dalam :

a) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.

b) Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan teori distributive, yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.

Nigel Walker selanjutnya menjelaskan bahwa hanya golongan *the pure retributivist* saja yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini disebut golongan *Punisher* (penganut teori pemidanaan). Sedangkan golongan *the limiting retributivist* dan golongan *retribution in distribution* tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk

pembatasan pidana. Menurut Walker, kedua golongan terakhir ini lebih dekat dengan paham yang *non-retributive*. Selanjutnya menurut Nigel Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan *the limiting retributivist*, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum yang telah ditentukan.⁴⁴

Adapun H.B. Vos membagi teori absolut atau teori pembalasan ini menjadi pembalasan subyektif yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku kejahatan dan pembalasan obyektif yaitu pembalasan terhadap akibat yang diciptakan oleh pelaku terhadap dunia luar.⁴⁵

Selanjutnya John Kaplan, membedakan teori retribution ini menjadi dua teori yang sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Kedua teori tersebut adalah teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*).⁴⁶

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁵H.B. Vos, *Leverboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem; H.D. Tjeenk, Willink, 1950, hal 27 dalam Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 24.

⁴⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

Dengan munculnya teori-teori pembalasan tersebut, timbul pula keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan yang mensyaratkan secara mutlak adanya pidana terhadap suatu kejahatan.

Andi Hamzah menyatakan adanya dua keberatan terhadap teori pembalasan tersebut, yaitu :

a) Teori ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan negara harus menjatuhkan pidana.

b) Penjatuhan pidana seringkali dilakukan tanpa ada kegunaan yang praktis.⁴⁷

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan tersebut, kemudian muncul teori lain yang bertentangan dengan teori pembalasan. Teori yang bertentangan dengan teori pembalasan tersebut dikenal dengan teori relatif.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*)

Muladi dan Barda Nawawi Arief⁴⁸ mengatakan teori ini menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan guna memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.

⁴⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 29.

⁴⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 11.

Oleh karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).⁴⁹

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).⁵⁰

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.

Van Hammel menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai berikut :

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 17.

⁵⁰*Ibid.*

- a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata cara tertib hukum.⁵¹

Berkaitan dengan prevensi umum, maka menurut Johanes Andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau *general prevention*, yaitu :

- a) Pengaruh pencegahan;
- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁵²

Van Bemmelen mengemukakan sesuatu yang berbeda. Menurutnya, Selain prevensi spesial dan prevensi general, ada satu hal lagi yang juga termasuk dalam golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai “daya untuk mengamankan”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat

⁵¹G.A. Van Hammel, *Inleiding tot de Studie van Het Ned Strafrecht*, Harlem : De Erven F. Bohn, 1929, hlm. 29, dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *op.cit.*

⁵²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 18.

terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.⁵³

3. Teori Gabungan atau Teori Integratif

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan gabungan. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.⁵⁴

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”⁵⁵

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 31.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.⁵⁶

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.⁵⁷ Pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini.

Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat *plural* (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip *teleologis* (prinsip-prinsip *utilitarian*) dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran *integrative*.

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.⁵⁸

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc.cit*

⁵⁸Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 51.

Berkaitan dengan masalah tujuan atau maksud diadakannya pidana, John Kaplan mengemukakan adanya beberapa ketentuan dasar-dasar pembedaan pidana, yaitu :

- a) untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*);
- b) adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the education effect*);
- c) mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace-keeping function*).⁵⁹

Sedangkan menurut H.L. Packer, *punishment* keberadaannya dilandasi oleh beberapa alasan pembedaan sebagai berikut:

- 1) *The prevention of crime or undesired conduct or offending conduct;*
- 2) *The deserved infliction of suffering on evildoers/ retribution for perceived wrong doing.*⁶⁰

Selanjutnya Muladi mengemukakan :

“perumusan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji sampai seberapa jauh suatu lembaga pidana mempunyai daya guna, yang dalam hal ini ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pemidanaan yang bersumber pada baik perkembangan teori-teori yang bersifat universal, maupun system nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pada abad sekarang, pidana tidak hanya selalu lebih berperikemanusiaan, akan tetapi juga dipakai sedemikian rupa sehingga memberikan sumbangan untuk mengembalikan si penjahat ke tengah-tengah masyarakat. Para pembuat undang-undang dan hakim pada waktu sekarang dalam menentukan sanksi pidana berusaha sedapat mungkin meringankan penderitaan yang akan ditimbulkan”.⁶¹

⁵⁹John Kaplan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 20.

⁶⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 6.

⁶¹Muladi, *loc. cit.*, hlm. 5.

Teori-teori yang muncul bersamaan dengan lahirnya aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah berusaha untuk mencari dasar hukum atau pembenar dari pidana, tetapi berusaha untuk mendapatkan suatu sistem hukum pidana yang bermanfaat dan mempunyai daya guna yang praktis.⁶²

Disamping teori sistem hukum dan teori tujuan pemidanaan, teori perlindungan digunakan dalam penulisan ini.

c. Teori Perlindungan

Teori perlindungan sebagai konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga. Sebagai negara hukum mengedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Pada dasarnya suatu negara yang berdasar atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu. Hal ini merupakan *conditio sine quanon* mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.

Pada dasarnya konsep negara hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin *rule of law* yang berkembang secara evolusioner⁶³ dimana dari beberapa doktrin dapat disimpulkan bahwa semua tindakan (termasuk) pemerintah harus berdasarkan atas hukum

⁶²Muladi dan Barda Nwawi Arief, *op. cit.*, hlm. 25.

⁶³Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu Surabaya, hlm. 72.

dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia antara lain asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas legalitas (*principle of legality*). Asas praduga tidak bersalah merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*) dan juga asas legalitas merupakan bagian dari Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan subsistem dari sistem hukum pidana.

Menurut Satjipto Rahardjo,⁶⁴ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa:⁶⁵

“hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.”


⁶⁴Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo dalam M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 37.

2. Kerangka Konseptual

a. Pidana dan Pemidanaan

Moeljatno, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Moeljatno, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, mengatakan bahwa, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.⁶⁶

- 
- a) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
 - b) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
 - c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Mengenai pengertian pidana, menurut Roeslan Saleh,⁶⁷ yang dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Sedangkan van Hamel, mengartikan pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah: *Een bijzonder leed, tegen den*

⁶⁶ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 5.

⁶⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 9.

*overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtbedeeling belaste gezag uit te spreken.*⁶⁸ (Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, yaitu: Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara).

Hal ini tentunya berbeda dengan pengertian pemidanaan, sebagaimana pendapat Sudarto yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang yang menyatakan bahwa pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, mengenai hal tersebut Sudarto berpendapat antara lain bahwa:⁶⁹

Penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

Dalam hal penjatuhan pidana, menurut Mardjono tidak hanya melihat dari sisi hakim sebagai penentu dalam penjatuhan pidana tetapi

⁶⁸ G.A. van Hamel, 1927, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, hlm. 444, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm., 35.

juga melihat peran pembela (penasihat hukum) dan penuntut umum (jaksa) sebagai satu kesatuan proses dalam pengadilan.⁷⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro, pengadilan (dalam arti hakim, jaksa dan pembela) harus pula memikirkan faktor-faktor lain, yaitu:

- a) bagaimana melindungi masyarakat dari seorang residivis;
- b) bagaimana menangkal atau menghalangi (*deter*) “calon-calon pelaku kejahatan (*potential offenders*);
- c) bagaimana menangkal si terpidana mengulangi perbuatannya; dan
- d) bagaimana berusaha untuk memasyarakatkan kembali (*reform*) terpidana.⁷¹

Jika dikaitkan dengan pidana mati, akan memperoleh kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan dari pidana mati adalah untuk membalas dendam pada pelaku tindak pidana (teori pembalasan/*retribution*) dan untuk mencegah masyarakat (*potential offender*) agar tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati (teori pencegahan umum/*general deterrence*). Bahkan, dapat dikatakan bahwa pidana mati adalah bentuk terberat dalam pemidanaan. Hal ini disebabkan inti dari penjatuhan pidana mati bukan kepada reformasi dan resosialisasi sehingga terpidana dapat kembali kepada masyarakat, akan tetapi lebih dari itu hasil dari pemidanaan tersebut adalah matinya si pelaku.

⁷⁰ Mardjono Reksodiputro, 2007, “Beberapa Catatan tentang Pemidanaan untuk Kejahatan Kekerasan (*Tindak Pidana Kejahatan dengan Kekerasan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi dan Sosiologi Hukum*)” dalam *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kelima, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, hlm. 124.

⁷¹ *Ibid.*

b. *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Due process of law pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Seperti yang dinyatakan oleh M.W.Tobias : “*Due Process of Law is not a rule of law but an essential element of justice it self. In general due process of law is the administration of established court justice in the protection of private right's.*”⁷² (Proses hukum yang adil bukanlah aturan hukum tetapi sebuah elemen keadilan yang esensial itu sendiri. Secara umum proses hukum yang adil adalah administrasi peradilan dalam perlindungan hak pribadi).

Sebagai sebuah konsep *due process of law* sangat umum. Daniel Hall menyebut *due process of law* sebagai *a broad concept* (konsep yang luas).⁷³ Menurut Bagir Manan, karena bersifat umum dan luas, sulit, bahkan tidak mungkin menemukan padanan bahasa Indonesia yang tepat. Untuk menghindari salah makna atau salah pengertian, lebih baik tidak diterjemahkan. Yang penting memahami maksud dan isinya. Konsep *due process of law* merupakan unsur *rule of law*, sehingga dapat diterapkan pada setiap negara hukum.⁷⁴ Sedangkan Mardjono Reksodiputro mencoba menterjemahkan *due process of law* sebagai proses hukum yang


⁷² Marc Weber Tobias, R David Petersen, *Pre-Trial Criminal Procedure A Survey on Constitutional Right*, Charles C. Thomas Publisher, tanpa tahun, hlm. 211 sebagaimana dikutip Yennie Krishnawati Milono, 1994, *Implementasi Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Khususnya Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana (Studi Kasus di Bogor)*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 148.

⁷³ Daniel Hall, *Administrative Law, Bureaucracy*, 2d Ed, 2003, hlm. 50 dst, sebagaimana dikutip Bagir Manan, *Due Process Of Law (Apakah itu?)*, Makalah, Varia Peradilan No. 266 Januari 2008, hlm. 8

⁷⁴ Bagir Manan, *loc. cit.*

adil, yang merupakan lawan dari *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang (berdasarkan kuasa penegak hukum).⁷⁵

Tobias dan Petersen mengemukakan bahwa konsep proses hukum yang adil (berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215) merupakan *constitutional guaranty ... that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that are arbitrary... protects the citizen against arbitrary actions of the government*. Oleh karena itu, menurut mereka, unsur-unsur minimal dari *due process of law* terdiri dari *notice, hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court*.⁷⁶

- 
- Notice* : Pemberitahuan. Tersangka/terdakwa diberitahu untuk mengadakan pembelaan.
- Hearing* : Dengar pendapat. Seseorang yang harus didengar keterangannya (harus mempunyai hak untuk didengar) dan diperkenankan untuk membela hak-haknya, bisa melalui bantuan hukum.
- Counsel* : Bantuan hukum. Pada setiap kasus dalam proses peradilan pidana tersangka/terdakwa tidak saja berhak untuk hadir dalam pemeriksaan sampai persidangan, tetapi juga memperoleh bantuan hukum.
- Defense* : Hukum untuk membela diri. Tersangka/terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan.
- Evidence* : Harus memenuhi bukti yang lengkap, dalam hal menyatakan kesalahan pada seseorang.
- A fair and impartial court* : Tata cara prosedur peradilan tidak boleh memihak dan ada *rehearing* atau dengar pendapat ulang sebelum hakim memberikan putusnya yang dilakukan dalam proses persidangan secara cepat dan terbuka (*proceeding*), serta adanya hak untuk naik banding (*appeal*).

⁷⁵ Mardjono Reksodiputro, 1995, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right), dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 27.

⁷⁶ Tobias and Petersen dalam Yennie Krishnawati Milono, 1994, *op. cit.*, hlm. 63.

Menurut Romli Atmasamita,⁷⁷ model sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau (*Integrated Criminal Justice System*). Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa secara keliru peradilan yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses terhadap tersangka dan terdakwa. Arti dari peradilan yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian peradilan yang adil ini terkandung penghargaan kita akan hak kemerdekaan seorang warga negara (bandingkan dengan alinea UUD 1945 yang menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ...”). Meskipun seorang warga masyarakat (baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing) telah melakukan suatu perbuatan tercela (tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang. Apalagi bila kita menghadapi seorang tersangka. Disinilah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk: didengar, didampingi penasihat hukum, diberikan hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh

⁷⁷ Romli Atmasasmita, 1997, *HAM dan Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hlm.32.

penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak.⁷⁸

Due process of law dalam pengertian yang benar, berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak utama sistem peradilan pidana dalam negara hukum. Bagir Manan mengemukakan bahwa *due process of law* merupakan unsur *rule of law*, karena itu dapat diterapkan pada setiap negara berdasarkan hukum.⁷⁹

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan, (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁸⁰

F. Metode Penelitian

Menurut pendapat Koentjaraningrat, yang dinamakan metode penelitian adalah dalam arti sesungguhnya, maka metode (Yunani: "*methods*") adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek dari sasaran yang bersangkutan⁸¹ Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai

⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hlm. 28.

⁷⁹ Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 16.

⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hlm. 36.

⁸¹ Danang Ari, 2008, *Studi Tentang Perlindungan Dagang*, Surakarta: UMM, hlm. 9.

proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Pengertian metode itu sendiri adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran⁸². Sedangkan penelitian diartikan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian⁸³. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya, oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya⁸⁴.

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penyusunan Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁸⁵

⁸² Moh. Nasir, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 42.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 43.

⁸⁵ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁸⁶

Sehingga penelitian dalam tesis ini dapat diklasifikasikan dalam penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. Maksudnya adalah penelitian yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*.⁸⁷

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat.

2. Jenis dan Sumber Data

Semua data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini digolongkan menurut jenis data, sumber data dan kekuatan mengikatnya. Sesuai dengan spesifikasi penelitian tersebut di atas, maka jenis data yang digunakan dalam

⁸⁶ H. Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

⁸⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Sumber data sekunder ini diperoleh dari sumber atau bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

2.1. Bahan Hukum Primer, merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai sifat *authoritative* yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan diantaranya adalah, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁸⁸ antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain: UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU Hak Asasi Manusia, UU Peradilan Anak, UU Perlindungan Anak, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Advokat, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 08/Pid.B/2013/PN-GS beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

2.2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

1. Rancangan Undang-Undang;
2. Hasil-hasil penelitian hukum;
3. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.⁸⁹

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, hlm. 31.

⁸⁹ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 116.

2.3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.⁹⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan penulisan hukum ini, dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dokumen-dokumen (studi dokumenter) dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pelaksanaan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. .

4. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan diuraikan secara sistematis. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara normatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif dalam arti menggambarkan data apa adanya dan memberikan pemikiran-pemikiran untuk masa yang akan datang. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi.

⁹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 32.